



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Tahun 2017

PENGANTAR

- Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, telah disahkan dalam paripurna DPR RI pada 27 April 2017 dan telah diundangkan pada 24 Mei 2017.
- Undang-Undang ini sudah disusun sejak tahun 1985 dan baru disahkan tahun 2017 (\pm 32 tahun).
- Amanat disusunnya Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan adalah Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:
 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
- Pengaturan utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah **tata kelola atau pengelolaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan.**

STRUKTUR UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

A. KONSIDERAN

B. BATANG TUBUH *61 Pasal

BAB I KETENTUAN UMUM (Pengertian, Landasan, Asas, Tujuan, dan Objek Pemajuan Kebudayaan)

BAB II PEMAJUAN

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Inventarisasi

Paragraf 2 Pengamanan

Paragraf 3 Pemeliharaan

Paragraf 4 Penyelamatan

Paragraf 5 Publikasi

Bagian Ketiga Pengembangan

Bagian Keempat Pemanfaatan

Bagian Kelima Pembinaan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Bagian Kedua Wewenang

BAB V PENDANAAN

BAB VI PENGHARGAAN

BAB VII LARANGAN

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

C. PENJELASAN

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Tradisi Lisan

- Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat

Manuskrip

- Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Adat Istiadat

- Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Ritus

- Tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Pengetahuan Tradisional

- Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain, kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Teknologi Tradisional

- Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain, arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Seni

- Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Bahasa

- Sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Permainan Rakyat

- Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Olah Raga Tradisional


- Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

10 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIPAHAMI SEBAGAI TAKSONOMI BUKAN KATEGORI

TAKSONOMI BUKAN KATEGORI

Kain Gringsing dari Bali merupakan:

- Bagian dari *adat istiadat*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi cara penggunaan (sebagai syarat untuk naik ke balai adat untuk melakukan musyawarah)
- Bagian dari *ritus*, yakni bila kain gringsing dilihat sebagai bagian dari kain penolak bala yang digunakan sebagai instrumen dalam ritual potong gigi, perkawinan, dll. (Sesuatu yang tampak pula dalam etimologi gringsing: 'gring' = sakit + 'sing' = tidak)
- Bagian dari *teknologi tradisional*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi teknik tenun ikat
- Bagian dari *pengetahuan tradisional*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi wawasan hidup masyarakat Tenganan yang memperhatikan daur hidup lingkungan alam (karena mereka berprinsip tidak boleh mengambil buah kemiri yang diperlukan sebagai pewarna kain, kecuali buah itu jatuh sendiri dari pohonnya)
- Bagian dari *seni*, yakni bila kain gringsing dilihat dari segi desain motif.



MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

PEMAJUAN


PELINDUNGAN

PENGEMBANGAN


PEMANFAATAN

PEMBINAAN

MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN



MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN



MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

PEMANFAATAN



```
graph LR; A[PEMANFAATAN] --- B[Membangun Karakter Bangsa]; A --- C[Meningkatkan ketahanan budaya nasional]; A --- D[Meningkatkan kesejahteraan masyarakat]; A --- E[Meningkatkan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional];
```

Membangun Karakter Bangsa

Meningkatkan ketahanan budaya nasional

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional

PEMBINAAN

```
graph LR; A[PEMBINAAN] --- B[Pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan]; A --- C[Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan]; A --- D[Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan];
```

Pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

PEDOMAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
 - c. Strategi Kebudayaan; serta
 - d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- Dimana keempat dokumen tersebut disusun secara berjenjang.

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

PPKD Kabupaten/Kota

Sebuah dokumen yang disusun oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang diwakili oleh para ahli di tingkat kabupaten/kota yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Muatan kondisi faktual kabupaten/kota meliputi:

- **Keadaan terkini perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di daerah tersebut;**
- **Identifikasi Sumber Daya Manusia, lembaga, dan pranata Kebudayaan di daerah tersebut;**
- **Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di daerah tersebut.**

PPKD Provinsi

Sebuah dokumen yang disusun oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang diwakili oleh para ahli yang merupakan **kompilasi dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di wilayah suatu provinsi dan juga memuat permasalahan Pemajuan Kebudayaan yang bersifat lintas kabupaten/kota.**

STRATEGI KEBUDAYAAN

Sebuah dokumen yang disusun oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang diwakili oleh para ahli tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Strategi Kebudayaan disusun berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi. Strategi Kebudayaan memuat:

- Abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- Visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan;
- Isu strategis yang jadi skala prioritas untuk percepatan pencapaian visi;
- Rumusan proses dan metode pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.


RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Sebuah dokumen pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. Merupakan penerjemahan dari Strategi Kebudayaan dalam bentuk rencana program kerja Pemerintah. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan memuat:

- Visi-misi Pemajuan Kebudayaan;
- Tujuan dan sasaran;
- Perencanaan;
- Pembagian wewenang; dan
- Alat ukur capaian.

MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

ALUR PENYUSUNAN



SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU


Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sebuah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data terkait:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
- c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- d. data lain terkait Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat berfungsi untuk:

- a. Penentuan Objek Pemajuan Kebudayaan yang akan menjadi prioritas dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
- b. Bukti kepemilikan Indonesia atas Objek Pemajuan Kebudayaan apabila terjadi sengketa dengan pihak asing.
- c. Acuan pemberian izin kepada industri besar dan pihak asing untuk pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan secara komersial.

SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU



MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Hak

- berekspresi;
- mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kewajiban

- mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- memelihara kebhinekaan;
- mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

TUGAS

TUGAS PEMERINTAH PUSAT	TUGAS PEMERINTAH DAERAH
a. Menjamin kebebasan berekspresi;	a. Menjamin kebebasan berekspresi;
b. Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;	b. Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
c. Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;	c. Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d. Memelihara kebhinekaan;	d. Memelihara kebinekaan;
e. Mengelola informasi di bidang Kebudayaan;	e. Mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;	f. Menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;

MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

TUGAS

TUGAS PEMERINTAH PUSAT	TUGAS PEMERINTAH DAERAH
g. Menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;	g. Menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;	h. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i. Menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional;	i. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j. Meningkatkan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan; dan	j. Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
k. Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.	

MATERI MUATAN UU TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

WEWENANG

WEWENANG PEMERINTAH PUSAT	WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;	a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
b. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;	b. Merencanakan menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan	c. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
d. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kebudayaan.	d. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

PENDANAAN

- Pendanaan Pemaajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Pendanaan berasal dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka upaya Pemaajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan yang pembentukannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGHARGAAN

- Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang dapat memberikan **penghargaan** di bidang Kebudayaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemanjuaan Kebudayaan;
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. **fasilitas** kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam mewujudkan Kebudayaan Nasional Indonesia untuk terus mengembangkan karyanya; dan
 - b. **insentif** dalam berbagai bentuk (insentif pajak, pembebasan bea impor/ekspor sementara, atau insentif lainnya) kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemanjuaan Kebudayaan.

LARANGAN

Setiap Orang Dilarang:

- secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya **sarana dan prasarana** Pemajuan Kebudayaan.
- secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan **Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu** tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

KETENTUAN PIDANA

- Setiap Orang yang secara melawan hukum **menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Setiap Orang yang secara melawan hukum **melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Gd. E Lt. 4
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia
Phone: +62-21-3620 8242 | Fax: +62-21-5794 6124
email: kebudayaan@kemdikbud.go.id
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

TERIMA KASIH